



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kepodang No. 13-15 Kav Blok F Cilegon

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

NOMOR : 421.91 / 122 / PNFI

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, berdasarkan **Ijin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Nomor : 421.9/105/PNFI, tanggal 24 Februari 2014 No. 035/TPA/AI-Kh/DLS/II/2014 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberi Ijin Perpanjangan atau Perubahan kepada :

Nama Lembaga

: TPA AL-KHAIRIYAH

Nama Penyelenggara

: Drs. H. SANWANISY ANASE

Nama Kepala Satuan PAUD

: NUNUNG NURHASANAH

Alamat

: Jalan/Link : Jl. H. Agus Salim Delingseng

Kelurahan : Kebonsari

Kecamatan : Citangkil

Kota : Cilegon

Provinsi : Banten

Jenis Pendidikan

: PAUD Jalur Non Formal

Jenis Layanan

: Taman Penitipan Anak

Tahap

: Perpanjangan

Masa Berlaku

: 26 Februari 2014

Sampai Dengan

: 26 Februari 2017



Drs. H. MUHTAR GOJALI

NIP. 19590908 198003 1 008



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kepodang No. 13-15 Kawling Blok F Cilegon
Telp./Fax. (0254) 374 273
Website. www.dindikcilegon.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
NOMOR : 421.9/ 122 / PNFI

Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN TPA AL-KHAIRIYAH
KOTA CILEGON

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Membaca : Permohonan atas perubahan dan atau perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Saudara NUNUNG NURHASANAH, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA AL-KHAIRIYAH tanggal 24 Februari 2014 No. 035/TPA/Al-Kh/DLS/II/2014

Menimbang :

1. Bahwa setiap Penyelenggara PAUD yang ada di wilayah Kota Cilegon harus memiliki ijin.
2. Bahwa permohonan yang bersangkutan berdasarkan penelitian Kasi Kesetaraan dan PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan ;
2. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Saran dan Pertimbangan Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	TPA AL-KHAIRIYAH
Jenis Pendidikan	:	Taman Penitipan Anak
Rumpun	:	Khusus
Penyelenggara	:	Drs. H. SANWANI SY ANASI
Pengelola	:	NUNUNG NURHASANAH
Alamat	:	Jl. H. Agus Salim Delingseng Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota Cilegon
Status	:	TERAKREDITASI

Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017

Ketiga : Pemegang Ijin Operasional ini wajib :

- 1 Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 2 Mentaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian
- 3 Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin operasional ini berakhir

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 26 Pebruari 2014



Tembusan, Yth

1. Bapak Walikota Cilegon
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Citangkil